

**RETRIBUSI  
JASA USAHA**



**LEMBARAN DAERAH**

KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN  
Nomor 10 Tahun 1999 Seri B No. Seri 4

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

PROYEK PEMBUATAN PERDA &  
KODEFIKASI HUKUM PERDA  
T.A. 1999/2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN  
BAGIAN HUKUM

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**  
**Nomor 10 Tahun 1999 Seri B No. Seri 4**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 17 TAHUN 1998**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi Terminal perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah , adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat Dinas LLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah ;

- h. Petugas, adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan di terminal ;
- i. Retribusi Terminal, adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan usaha yang menggunakan jasa usaha terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Kendaraan Umum, adalah kendaraan bermotor penumpang umum ;
- k. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- l. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
- n. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- o. Terminal Penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar kota transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan ;
- u. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- v. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;

## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan usaha yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Obyek Retribusi Terminal adalah fasilitas terminal.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 6

Retribusi Terminal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah dan waktu pemakaian.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Terminal adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan kerusakan, keamanan dan biaya pembinaan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Pelayanan terminal untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum :

- a. Kendaraan Bis Cepat sebesar : Rp 600,-  
( enam ratus rupiah )
- b. Kendaraan Bis Lambat sebesar : Rp 300,-  
( tiga ratus rupiah )
- c. Kendaraan Non Bis Antar Kota sebesar : Rp 200,-  
( dua ratus rupiah )
- d. Kendaraan Bis Dalam Kota sebesar : Rp 150,-  
( seratus lima puluh rupiah )
- e. Kendaraan Non Bis Dalam Kota sebesar : Rp 100,-  
( seratur rupiah )

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.

### Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memeberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII  
TATA CARA PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII  
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 21

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV  
PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dari Bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1981 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Mobil Penumpang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 21 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN,

Ketua,

Cap.

Cap.

ttd

ttd

H. MARZUQIE, BA

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Surat Keputusan :

Nomor : 974.43-774

Tanggal : 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan :

Nomor : 10


Tahun : 1999

Tanggal : 26 Juli 1999

Seri : B

No.Seri : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 045 594

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINU FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Mobil Penumpang.

Penyempurnaan dan penyesuaian dimaksud adalah dalam rangka untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan transportasi khususnya angkutan darat di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan umum di dalam terminal.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di dalam terminal diperlukan biaya yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut wajar dikenakan Retribusi Terminal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Terminal tersebut adalah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 32 : Cukup Jelas.